

BAB VI PENUTUP

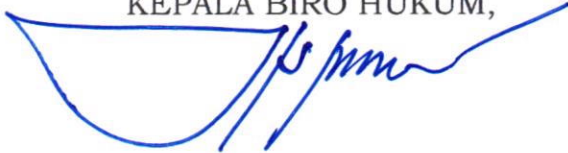
Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya PRKPD tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2025, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2025. Penetapan perubahan prioritas rencana pembangunan tahun 2025, mengacu pada isu-isu strategis serta melalui pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Papua Tengah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam PRKPD Tahun 2025, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan;
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2025, PRKPD Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025;
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Papua Tengah sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2025;
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Perangkat Daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik;
5. Secara proaktif, Bapperida Provinsi Papua Tengah wajib melakukan monitoring pengkajian pelaksanaan PRKPD Tahun 2025 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing PD dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur;
6. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan PRKPD Tahun 2025, sesuai dengan Tupoksi masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Bapperida Provinsi Papua Tengah;
7. PRKPD Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan PRKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar menyukseskan, mengawal, dan melaksanakan PRKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 ini dengan sebaik-baiknya.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002